



SALINAN

KEPALA DESA KRINJING KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA KRINJING NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KRINJING
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KRINJING

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (1) Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
- 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 16 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

- 17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di
Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor
34);
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Bagi Hasil
Pajak dan Restribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2017 Nomor 9);
- 20 Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019
Nomor 6);
- 21 Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Keuangan Yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Magelang Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35);
- 22 Peraturan Bupati Magelang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di
Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor
78);
- 23 Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2020 Nomor 60);
- 24 Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
- 25 Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
- 26 Peraturan Desa Genikan Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Daftar
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa Genikan (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
- 27 Peraturan Desa Genikan Nomor 04 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Tahun 2020-2026 Desa Genikan(Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 4);
- 28 Peraturan Desa Genikan Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
2024 Desa Genikan (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KRINJING Dan KEPALA DESA KRINJING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KRINJING TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KRINJING Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.847.127.551,00	
2. Belanja Desa	Rp	<u>1.847.426.534,00</u>	
Surplus/Defisit		Rp	(298.983,00)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	298.983,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,00</u>	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 298.983,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6 Dalam hal

terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa KRINJING.

Ditetapkan di : Krinjing

Pada tanggal : 29 December 2023



KEPALA DESA,

HARYANTO

Diundangkan di : Krinjing

Pada tanggal : 29 December 2023

SEKRETARIS DESA

AHMAD AZIZ

LEMBARAN DESA KRINJING NOMOR 3 TAHUN 2024